



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

██████████, NIK: 7316057010640001, tempat tanggal lahir Buntu Dea, 30 Oktober 1964 (umur 59 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma III (D3), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Langsa, 03 Desember 1970 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, namun sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek



Agama Enrekang, Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek, tertanggal 5 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 1992 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: Pw.01/23/III/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 04 Maret 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang selama 3 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

3.1 [REDACTED]

3.2 [REDACTED]

3.3 [REDACTED], tanggal lahir 15 Agustus 1994 (umur 29 tahun) Pendidikan Terakhir Strata Satu (S1) saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- 4.1 Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- 4.2 Bahwa Tergugat malas bekerja;
- 4.3 Bahwa Tergugat seringkali marah-marah tidak jelas;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, pada bulan Mei 1995 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama 29 tahun sehingga sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek



tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa Tergugat dahulu merupakan salah satu penduduk di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang namun sejak awal tahun 1995 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui alamat jelas dan pastinya didalam maupun diluarwilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 184/DT/KBO/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tongko tertanggal 04 Juni 2024;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang darimaksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek



Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Fitstop FM sebanyak dua kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/23/III/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 04 Maret 1992, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemanakan dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali marah-marah tidak jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Mei 1995 dan tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabarnya sampai sekarang serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer PAUD, tempat kediaman di Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Buntu

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek



Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang selama 3 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali marah-marah tidak jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Mei 1995 dan tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabarnya sampai sekarang serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek



Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek



majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B g.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah fakta yang

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek



dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 1992;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali marah-marah tidak jelas;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 1995 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali marah-marah tidak jelas;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek



1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali marah-marah tidak jelas, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 29 (dua puluh sembilan) tahun, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Miladiah,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA Ek



bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira.** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muslimin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslimin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 600.000,00
4.	PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5.	PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 370.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)